

Kupersembahkan untuk istriku, Sri Widayati, S.E.  
dan  
Anakku, Muhammad Gavin Aulia, yang selalu memberikan semangat untuk  
menulis.

“Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya”

# Sambutan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Perpajakan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia, hal ini tercermin dalam APBN dengan jumlah pendapatan dari pajak sebesar 1.032,57 triliun berasal dari APBN. Optimalnya pendapatan pajak untuk mendanai APBN merupakan wujud nyata kemandirian pendanaan pembangunan. Berdasarkan latar belakang ini, maka pemerintah terus mendorong dilakukannya reformasi melalui berbagai pembenahan peraturan di sektor perpajakan. Beragamnya peraturan dan perubahan yang ada di sektor pajak perlu disosialisasikan, sehingga Wajib Pajak memperoleh pemahaman dalam mengelola laporan keuangannya.


Selain itu, dunia usaha perlu memahami bahwa pajak memberikan kontribusi untuk pembangunan infrastruktur dan berbagai perangkat yang mendorong kemudahan melakukan usaha. Pemahaman dan penerapan aturan pajak yang baik akan berpengaruh pada budaya transparansi dan *good corporate governance*, yang selanjutnya dapat meningkatkan nilai perusahaan di publik. Berbagai kebutuhan yang disampaikan tersebut merupakan keniscayaan di dalam membangun perusahaan dan memberikan kontribusi bagi pendapatan negara.

Pentingnya pajak bagi perusahaan dan negara ternyata masih belum didukun oleh pemahaman terhadap perpajakan, hal ini sering kali diakibatkan oleh adanya dikotomi antara bidang akuntansi dan perpajakan. Dari kacamata perusahaan, kedua bidang ini saling terkait, mengingat informasi berupa laporan keuangan yang dihasilkan berdasarkan sistem akuntansi merupakan data yang dimanfaatkan untuk menyusun pemberitahuan pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan lainnya. Namun demikian walaupun akuntansi dan pajak dimaknai saling terkait, pajak merupakan bidang keilmuan yang sangat kompleks dan membutuhkan uraian yang lebih komprehensif, sehingga pelaku usaha dapat memperoleh pemahaman yang relevan dalam pajak. Kebutuhan ini mendorong perlunya buku akuntansi yang secara khusus membahas mengenai perpajakan di Indonesia.

Buku Akuntansi Pajak yang ditulis oleh Waluyo ini merupakan sumbangan pemikiran yang dapat menjelaskan bagaimana pencatatan akuntansi terkait dengan perpajakan perusahaan. Penulis memiliki latar belakang perpajakan dan akuntansi sehingga dapat menjembatani kedua bidang yang saling terkait ini. Buku ini akan bermanfaat untuk perusahaan yang dalam praktiknya memandang akuntansi dan pajak sebagai bidang yang saling terkait. Selain itu, buku ini juga dapat bermanfaat bagi mahasiswa yang belajar akuntansi sehingga memperoleh pemahaman yang holistik (*holistic*) mengenai perpajakan di Indonesia.

Mewakili Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Penulis atas hasil karyanya ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat luas bagi kalangan akademisi dan pihak-pihak lain yang tertarik dengan bidang akuntansi dan perpajakan.

Jakarta, Maret 2012



Prof. Firmanzah, Ph.D.  
Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

# Sambutan Ketua Program Studi Magister Akuntansi (MAKSI) Universitas Indonesia

Buku yang membahas bidang akuntansi dan sekaligus pajak masih dapat dihitung jumlahnya di Indonesia, padahal kedua bidang tersebut sangatlah berkaitan. Karenanya tidak terlalu mengherankan bahwa profesional di kedua bidang tersebut kurang memahami satu sama lain.

Setelah melalui gebrakan kebijakan *Sunset Policy* tahun 2008, peran pajak dalam perekonomian Indonesia semakin penting, tidak dapat dipungkiri bahwa kontribusi pajak terhadap pendapatan nasional semakin meningkat. Kontribusi terbesar tetaplah berasal dari kalangan badan usaha atau perusahaan, melalui pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, ataupun beberapa jenis pajak daerah lainnya. Karenanya pelaporan keuangan yang dihasilkan siklus akuntansi menjadi bahan yang penting dalam pelaporan kewajiban pajak badan atau perusahaan.


Buku Akuntansi Pajak yang ditulis oleh Dr. Waluyo ini tetap memberikan kontribusi penting untuk memenuhi kebutuhan buku teks yang menjelaskan akuntansi untuk kepentingan perpajakan. Melalui ulasan komprehensif yang telah memasukkan

peraturan perpajakan terbaru dan standar akuntansi yang terkait, buku ini dapat menjadi sarana untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat atas perpajakan dan pelaksanaan akuntansinya sehingga diharapkan dapat mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Pada kesempatan ini, selaku Ketua Program Studi MAKSI-FEUI, saya memberikan penghargaan yang tinggi kepada Penulis yang disela-sela kesibukannya, meluangkan waktu untuk berperan serta dalam bidang akademis dengan mengabdikan diri bagi kalangan akademisi maupun praktisi. Semoga karya ini dapat terus dikembangkan di masa mendatang.

Selain itu, saya memberikan penghargaan dan dukungan kepada penerbit Salemba Empat atas upayanya untuk terus menerbitkan buku-buku bermutu. Suatu masyarakat dan bangsa tidak akan pernah maju jika tidak pernah menghasilkan buku-buku bermutu.

Jakarta, Maret 2012



Prof. Dr. Lindawati Gani  
Ketua Program MAKSI UI

# Prakata

Beberapa kebijakan di bidang perpajakan untuk mendorong investasi di Indonesia telah diterbitkan oleh pemerintah terutama berkaitan dengan **Omnibus Law Perpajakan** tahun 2020. Kebijakan tersebut jelas memiliki relevansi dengan kebijakan fiskal.

Dalam rangka mewujudkan misi perpajakan yang berfungsi sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah, ketentuan perpajakan memiliki aturan tersendiri yang mungkin tidak sejalan dengan praktik akuntansi. Buku *Akuntansi Pajak* ini merupakan upaya penulis dalam menjembatani agar masyarakat Wajib Pajak mematuhi aturan tentang cara menyelenggarakan “pembukuan” yang sesuai dengan perundang-undangan perpajakan dan aturan pelaksanaannya terutama dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku sejak Januari 2008, Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 yang berlaku sejak Januari 2009 tentang Pajak Penghasilan, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang berlaku sejak 1 April 2010. Pembaruan buku Akuntansi Pajak Edisi 7 ini, berupa pembaruan

PSAK 73 tentang Sewa dan beberapa pembaruan aturan terutama tentang Kebijakan Pemeriksaan, serta beberapa soal yang memerlukan penyesuaian.

Beberapa istilah akuntansi disesuaikan dengan istilah yang berlaku di Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Walaupun undang-undang pajak masih menggunakan istilah lama, tetapi mempunyai makna yang sama sebagai contoh kewajiban dan liabilitas. Penulis berharap agar buku ini dapat bermanfaat bagi para akademisi, praktisi dan pengguna lainnya. Dengan kerendahan hati, saya menerima segala kritik dan demi penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Firmansyah Ph.D. selaku mantan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; Prof. Dr. Linda Gani selaku mantan Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Indonesia; Gede Harja Wasistha selaku Ketua Program Magister Akuntansi Universitas Indonesia dan Dr. Ancella A. Hermawan selaku Ketua Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia; rekan-rekan dari Direktorat Jenderal Pajak, serta Widayati, S.E. dan anak-anak yang telah membantu dan mendorong terwujudnya buku Akuntansi Pajak ini.

Jakarta, Februari 2020

Waluyo

# Kata Pengantar Penerbit

Perbedaan istilah akuntansi dan perpajakan, meskipun tidak banyak, tetap merupakan suatu kendala dalam penyusunan buku Akuntansi Pajak ini. Meskipun sedapat mungkin penulis dan editor berusaha untuk memadankan istilah yang baku dan tepat, dalam beberapa hal terpaksa diambil langkah yang terkesan sedikit menyimpang dari standar akuntansi dan lebih mengacu pada peraturan perpajakan.

## I. Biaya atau Beban

Istilah biaya dan beban kerap kali menimbulkan kebingungan, karena dipergunakan terbolak-balik untuk mengacu pada arti yang sama. Sebagai contoh, beban gaji atau biaya gaji, beban listrik atau biaya listrik, dan sebagainya. Dalam Standar Akuntansi Keuangan, sebenarnya definisi kedua istilah ini telah dijelaskan. Biaya, yang merupakan terjemahan resmi dari kata *cost*, mengacu pada pengeluaran dengan manfaat yang akan dirasakan pada masa mendatang. Beban, yang merupakan terjemahan dari kata *expense*, mengacu pada pengeluaran yang manfaatnya langsung dirasakan atau biaya



yang sudah kedaluwarsa (*expired cost*). Beban inilah yang nantinya dilaporkan dalam laporan laba rugi.

Namun demikian, istilah yang lebih dikenal dalam aturan perpajakan adalah biaya (seperti dalam rekonsiliasi fiskal atau berbagai formulir). Dengan demikian, yang lebih dikenal adalah biaya gaji dan bukan beban gaji, biaya listrik dan bukan beban listrik dan sebagainya. Untuk menghindari kerancuan pembaca dan pertentangan dengan peraturan perundang-undangan, istilah yang dipakai dalam buku ini adalah biaya.

## II. Leasing

Istilah *leasing* relatif sulit untuk diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, karena menimbulkan dampak interpretasi yang berbeda. Sebelum September 2007, istilah yang digunakan adalah sewa guna usaha (SGU). PSAK No. 30 (per 1 September 2007) memperkenalkan istilah sewa untuk pengganti istilah *leasing*. Namun demikian, peraturan perpajakan maupun peraturan lain masih menggunakan istilah sewa guna usaha. Dalam buku ini istilah SGU, yang mengacu pada *leasing*, masih dipertahankan.

## III. Aktiva, Harta, atau Aset

Ketiga istilah ini sering digunakan untuk mengacu pada hal yang sama. PSAK No. 30 (per 1 September 2007) secara resmi menggunakan istilah aset sebagai pengganti istilah aktiva atau harta dan kewajiban dengan liabilitas. Dalam buku ini sedapat mungkin digunakan istilah aset, namun istilah harta masih dipergunakan karena undang-undang dan peraturan perpajakan masih menggunakan istilah harta.

Jakarta, Agustus 2016